



## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KOTA BATAM DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM TENTANG

PELAKSANAAN BIMBINGAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM DAN NASRANI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM

> NOMOR: W.32.PAS.PAS.3.PK 05.05.01-0343 Tahun 2022 NOMOR: 05/12:32.05/4m.00/09/2032

Pada Hari ini Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- NEBI VIARLENI selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Sei Baloi No. 03 Kota Batam Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- ZULKARNAIN UMAR selaku Perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Batam bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Batam yang berkedudukan di Jl. Masjid Raya Baiturrahman No.1 Sei Harapan -Sekupang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan bimbingan kerohanian agama islam yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

# PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

 Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan bimbingan kerohanian agama islam bagi Warga Binaaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.  Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyambung tali kasih dan menambah ilmu pengetahuan agama islam bagi warga binaaan pemasyarakatan perempuan kelas IIB Batam.

#### PASAL 2

# RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Dakwah Agama Islam dan Agama Nasrani bagi Warga Binaaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang di Fasilitasi dan ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** 

#### PASAL 3

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi dan menghadirkan Warga Binaaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, Bimbingan Dakwah Agama Islam dan Agama Nasrani bagi Warga Binaaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 3) Kegiatan Dakwah Agama Islam dilaksanakan setiap hari Kamis bagi Warga Binaaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang beragama Islam akan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 minggu, kegiatan Pembinaan keagamaan Nasrani dilaksanakan setiap hari Jumat minggu pertama dan minggu ketiga bagi Warga Binaaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang beragama Nasrani.
- 4) PARA PIHAK wajib melakukan pencatatan dan pelaporan serta menjaga kerahasiaan dokumentasi identitas Warga Binaaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 5) Untuk mencengah penyebar Virus Covid-19 pelaksanaan kegiatan harus mematuhi protokol kesehatan 3, M, Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang cara bimbingan dakwah agama islam bagi Warga Binaaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh **PIHAK KESATU**

#### PASAL 4

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan atas bimbingan kegiatan bagi Warga Binaaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dibebankan pada **PIHAK KEDUA** atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

#### PASAL 5

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

## PASAL 6 LAIN-LAIN

- Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

# PASAL 7 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyi dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

Kepala LPR Kelas IIB Batam

PIHAK KEDUA

Kepala Kementerian Agama Kota Batam

NEBI VIARLENI, A.md.IP., SH., MH. NIP. 19800728 2000122 002

Dr.H ZULKARNAIN UMAR, S.Ag.,MH NIP. 197110102002121004